

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., atas anugrah yang tiada terkira berupa kesempatan yang diberikan pada penulis untuk menuangkan sebuah karya kecil yang dengan pokok permasalahan fenomena pembagian warisan secara kekeluargaan. Salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariaah dan Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulis skripsi ini, namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu suatu kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya mendoakan serta memberikan dukungan, baik moral maupun spritual dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan rezeki kepadanya serta melindungi kedua orang tuaku . Amin ya robbal Alamin. Serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahh haling dan ibu Guna yang senagtiasia selalu mengiringi penulis doa dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spritual dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan rezeki kepadanya, dan selalu di beri lindungan kepada Allah swt.

2. Rektor IAIN Bone, Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., yang senang tiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Dr. Andi Sugirman, SH.MH., selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, beserta stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
3. Dra. Hasma, M.HI, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN) beserta stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Dr. Asni Zubair, S.AG., M.HI. pembimbing I dan bapak Mustafa, S.Sy., M.H. pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan dan jadwalnya yang padat serta memberikan arahan dan membagikan ilmunya dalam proses pembimbingan kepada saya selaku penulis skripsi ini dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Sungguh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya yang saya ucapkan pada ibu dan bapak.
5. Mardhaniah, S. Ag., S. Hum., M.Si., Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf, yang senang tiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
7. Terima kasih kepada para aparat Desa Massila yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, atas izin yang telah diberikan kepada saya untuk

melakukan penelitian di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone.

8. Terima kasih Kepada kakak dan adikku yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, nafkah dan motivasi.
10. Terima kasih kepada kakak-kakak senior yang telah memberikan semangat dan motivasi pada peneliti, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, khususnya HKI kelompok 10 angkatan 2017 yang senang tiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

Hanya kepada Allah swt., jugalah penulis memohon balasan, semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapatkan pahala yang setimpal, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa skripsi masih sangat jauh dari kesempurnaa Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dari pengembangan wacana keilmuan kita semua, khususya bagi penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN BONE pada umumnya. Aamin Ya Rabbal Aalamiin....

Watampone, 25 Mei 2021

Penulis

NURAENA
Nim. 01.17.1271

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Hukum Kewarisan dalam Islam	18
B. Kewarisan Adat	24
C. Penyelesaian Sengketa Kewarisan	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone	36
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa	

Pembagian Warisan di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone	46
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	54
B. Implikasi	55
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN FOTO	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	ṣ	ṣ	es (dengantitik di atas)
	Jim	J	Je
	ḥ	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
	Kha	Kh	Kadan ha
	Dal	D	De
	Zal	Z	zet (dengantitik di atas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Esdan ye
	ṣad	Ṣ	es (dengantitik di bawah)
	ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
	ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
	za	z	zet (dengantitik di
	‘ain	’	Apostrofterbalik
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
	hamzah	'	Apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdapat vokal tunggal atau monofthong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>Fathahdan y</i> '	Ai	a dan i
اُوّ	<i>Kasrahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

huruf kasrah (ﺍَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf madah menjadi i.

Contoh:

: ‘Alī (bukan ‘Alīyyatau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lamma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalزالah (az-zalزالah)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

: ta‘mur na

: al-nau‘

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an(darial-Qur‘ n),

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mufradah (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ dīnullāh اللَّهُ billāh

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=subnah wata' l
saw.	=allāhu 'alaihiwasallam
a.s.	= 'alaihi al-salām
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
t.d.	= Tidak ada data penerbit
t.t.	= Tidak ada tempat penerbitan
t.p.	= Tidak ada nama penerbit
t.th.	= Tidak ada tahun penerbitan
dkk.	= Dan kawan-kawan

ABSTRAK

Nama Penyusun : NURAENA

NIM : 01.17.1271

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone)

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara warisan secara kekeluargaan di Desa Massila. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Upaya penyelesaian pembagian warisan secara kekeluargaan di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone 2) Pandangan hukum Islam tentang upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone?. (tujuan pokok pada penelitian tersebut adalah 1) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembagian warisan di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang upaya penyelesaian sengketa pembagian warisan di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut, digunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) melalui pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan lima tahap yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), menampilkan data, validasi data, verifikasi data (penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, proses penyelesaian perkara warisan di Desa Massila ini dilakukan secara musyawarah atau warisannya dibagi sama rata, seperti halnya 5 orang bersaudara dan memiliki sawah sebanyak 10 petak kalau berpegang pada adat lama maka anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak. Namun di Desa Massila ini dilaksanakan secara kekeluargaan, pada masa sekarang bagian warisan dibagi rata atau seimbang antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Kecuali kalau mereka tetap mempertahankan hukum adat lama maka istilahnya di "*sekkara*" maksudnya Pengadilan Agama yang menentukan, karena dalam penyelesaian perkara warisan secara musyawarah harus ada unsur kesepakatan dari pihak yang bersangkutan.

Penyelesaian pembagian harta di Desa Massila memiliki ketentuan tersendiri yaitu membagi harta secara merata atau seimbang. Tentunya perihal tersebut bertentangan dengan teks ayat kewarisan dalam al-Qur'an. Akan tetapi masyarakat Desa Massila juga mengenal rasa saling suka rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakekatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, pembagian warisan di Desa Massila tidak bertentangan substansi dalam syariat Islam, demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika ahli waris bersepakat dengan damai dalam pembagian harta warisannya. Namun apabila ada ahli waris di Desa Massila keberatan yang menimbulkan konflik atau permasalahan dengan sistem dan proses pembagian warisan yang digunakan di Desa tersebut, maka sangat bertentangan dengan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena harus dengan asas kesadaran, kerelaan, kedamaian dan kemaslahatan keluarga .